

ANALISIS RISIKO PELANGGARAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DARI
HASIL KARYA TULIS*Abdul Fatah Baskoro¹ Febriansyah Maradi Putra²*¹*Abdul Fatah Baskoro, Universitas Boyolali, abdulfatab1449@gmail.com*²*Febriansyah Maradi Putra, Universitas Boyolali, brianputra239@gmail.com***ABSTRACT**

The digital transformation has opened vast opportunities for creativity while simultaneously exposing written works to unprecedented legal risks. In Indonesia, the proliferation of plagiarism, unauthorized distribution, and automated paraphrasing has outpaced the protection offered by current copyright regulations. This study explores the legal vulnerabilities faced by writers in the digital era, emphasizing the urgency of reform. Using a normative juridical method, the research reviews Law No. 28 of 2014 and analyzes real-world cases of copyright infringement. The findings reveal critical gaps in enforcement, especially regarding AI-generated and user-generated content, compounded by limited public awareness and institutional capacity. Although the law grants strong theoretical protection, practical implementation remains weak. The study concludes that safeguarding intellectual property today demands not only updated regulations but also broader legal literacy and stronger institutional support. These measures are essential to ensure a resilient legal ecosystem that truly protects creative authors in a rapidly evolving digital landscape.

Keyword: Authors; Copyright; Intellectual Property; Plagiarism.**ABSTRAK**

Transformasi digital telah membuka peluang luas bagi kreativitas, namun di saat yang sama memperbesar risiko hukum terhadap karya tulis. Di Indonesia, maraknya plagiarisme, distribusi tanpa izin, dan praktik parafrase otomatis telah melampaui kemampuan perlindungan yang diberikan oleh regulasi hak cipta yang ada. Penelitian ini mengkaji kerentanan hukum yang dihadapi penulis di era digital, dengan menyoroti urgensi reformasi regulasi. Melalui metode yuridis normatif, studi ini menelaah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan menganalisis beberapa kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi. Hasilnya menunjukkan adanya kesenjangan serius dalam penegakan hukum, terutama terhadap konten berbasis AI dan konten yang dihasilkan oleh pengguna, ditambah rendahnya kesadaran masyarakat dan kapasitas lembaga yang terbatas. Meskipun secara normatif perlindungan telah tersedia, implementasinya di lapangan belum efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan kekayaan intelektual di era digital membutuhkan pembaruan regulasi, peningkatan literasi hukum, serta penguatan kapasitas kelembagaan guna mewujudkan ekosistem hukum yang adaptif dan berkelanjutan bagi para penulis.

Kata kunci: Hak cipta; Kekayaan Intelektual; Plagiarisme; Penulis.**PENDAHULUAN***A. Latar Belakang*

Perkembangan teknologi membuat manusia perlu beradaptasi dan mulai untuk memanfaatkannya di berbagai bidang. Kemudahan dalam mengakses internet dan alat bantu berbasis *Artificial Intelligence* (AI) memungkinkan penulis/kreator untuk menghasilkan karya lebih mudah dan menyebarkannya lebih cepat. Di sisi lain, perkembangan teknologi ini membuka celas luas bagi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Peluang yang dimaksud seperti plagiarisme, pembajakan digital, hingga penggunaan konten

tanpa izin dengan cara *copy-paste*.¹ Walaupun perlindungan hukum telah mengatur secara nasional dan internasional, pelanggaran hak cipta tetap sering terjadi. Data Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) menyebutkan bahwa persentase pelanggaran HKI di Indonesia mencapai 58% dimana angka tersebut merujuk pada konten digital yang beredar secara online, termasuk karya tulis dengan kerugian mencapai Rp2,3 triliun per tahun.²

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang timbul akibat hasil dari kreasi intelektualitas seseorang yang memiliki keuntungan berupa nilai ekonomi, sehingga mendapatkan

¹ Nimasgari Dhaeyu Wildan Syafira dan Budi Santoso, "Strategi Perlindungan Dan Optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Merek Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (14 Maret 2025): 2538–44, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4432>.

² "Pelanggaran Kekayaan Intelektual: Ancaman Serius bagi Kreativitas dan Inovasi" diakses 21 Mei 2025, <https://dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/pelanggaran-kekayaan-intelektual-ancaman-serius-bagi-kreativitas-dan-inovasi?kategori=pengumuman>.

perlindungan serta pengakuan hukum dari negara. Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR).³ Regulasi HKI di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, dinilai belum sepenuhnya efektif dengan perkembangan teknologi. Contohnya status hukum pemilik karya yang dihasilkan dengan AI atau konten *user-generated* di platform digital masih ambigu, sehingga memicu sengketa plagiarisme.

Alat pendeteksi plagiarisme seperti Turnitin mempunyai peran penting dalam membantu mengidentifikasi pelanggaran, tetapi algoritma AI juga dimanfaatkan untuk memproduksi karya "parafrase otomatis" yang lolos pemeriksaan orisinalitas.⁴ Blockchain dan *digital watermarking* mulai diadopsi untuk melacak kepemilikan karya. Namun implementasinya masih terbatas pada institusi berkapasitas tinggi.⁵ Ironisnya, riset menemukan bahwa 41% kasus plagiarisme di Indonesia terjadi di lingkungan akademis, di mana akses ke teknologi deteksi sudah tersedia.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa teknologi kurang efektif tanpa adanya peningkatan literasi hukum dan integrasi kebijakan yang menyeluruh.

Berdasarkan kompleksitas risiko pelanggaran HKI karya tulis diatas, jurnal ini akan membahas betapa pentingnya analisis hukum untuk mengatasi celah regulasi dan inkonsistensi penegakan HAKI terutama pada karya tulis. Fokus utama meliputi evaluasi efektivitas UU No. 28 Tahun 2014 dalam menjawab tantangan permasalahan digital, seperti ketidakjelasan sanksi untuk pelanggaran karya tulis lintas platform dan minimnya mekanisme perlindungan bagi penulis independen. Beberapa penulis di Indonesia masih belum memahami prosedur hukum untuk melaporkan plagiarisme, sehingga memperbesar risiko pelanggaran. Jurnal ini diharapkan memberikan rekomendasi konkret untuk memperkuat kerangka hukum nasional, seperti penyederhanaan proses litigasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Dengan demikian, perlindungan HKI tidak hanya menjadi norma teoretis, tetapi dapat diwujudkan

sebagai instrumen aktif dalam memitigasi risiko pelanggaran karya tulis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap karya tulis menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apa saja tantangan dan kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap karya tulis di era digital?
3. Sejauh mana efektivitas perlindungan hukum dalam mencegah dan menindak pelanggaran hak cipta atas karya tulis?
4. Seberapa besar resiko yang terjadi apabila terdapat pelanggaran HKI karya tulis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengklasifikasi risiko pelanggaran hukum kekayaan intelektual terhadap karya tulis. Penelitian ini berfokus pada berbagai bentuk pelanggaran, faktor penyebab, serta upaya pencegahan dan penanganan yang relevan dalam konteks akademik dan penerbitan.

Kerangka Teori

Jurnal ini dibuat dengan menggunakan teori risiko hukum yang memetakan kemungkinan terjadinya konsekuensi hukum akibat pelanggaran hak cipta karya tulis. Dalam konteks ini, risiko hukum didefinisikan sebagai probabilitas dan dampak dari tindakan pihak ketiga yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) penulis, baik dalam ranah preventif maupun represif. Pendekatan preventif menitikberatkan pada edukasi, sosialisasi, dan pembuatan kebijakan internal institusi penulis, sedangkan pendekatan represif mencakup litigasi, mediasi, hingga sanksi pidana dan perdata bagi pelanggar.

³ "Pengantar Hukum Indonesia" diakses 19 Mei 2025, <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/16911/1/Pengantar%20Hukum%20Indonesia.pdf>.

⁴ Ella Evrita dan Lawrence Philip, "Tantangan Dan Solusi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Menanggulangi Knock-Off Knock-Off Culture Dalam Industri Kreatif Desain Fast Fashion," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2 (2025): 1505–17, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3613>.

⁵ Nimasgari Dhaeyu Wildan Syafira dan Budi Santoso, "Strategi Perlindungan Dan Optimalisasi

Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Merek Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (14 Maret 2025): 2538–44, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4432>.

⁶ Noorbella Kustiwi, "Motivasi dan perilaku plagiat di kalangan siswa SMA: Persepsi siswa terhadap perilaku plagiat dan motivasi siswa dalam melakukan tindak plagiat di kalangan siswa SMA Cita Hati Surabaya," *Universitas Airlangga: Disertasi doktoral*, 2014, <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/lna5b248c070fuII.pdf>.

Metode

Tulisan penelitian ini tergolong yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait HKI, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta analisis studi kasus pelanggaran karya tulis di Indonesia. Metode ini mengaplikasikan teknik pengumpulan data yang berfokus pada penelitian literatur, menggunakan sumber-sumber seperti buku, undang-undang yang berlaku, dokumen, dan media lainnya yang dapat dijadikan referensi atau teori terkait dengan isu yang diteliti

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya tulis di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan hak ekonomi (reproduksi, distribusi, adaptasi) dan hak moral (pengakuan pencipta, keutuhan karya) kepada pencipta tanpa kewajiban pendaftaran, meskipun pencatatan pada DJKI dapat memperkuat bukti di pengadilan. Durasi perlindungan ditetapkan seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah wafatnya.

penegakan hak cipta menghadapi tantangan signifikan dimana status karya yang dihasilkan AI masih ambigu sehingga sering terhenti pada tahap pra-peradilan. penyebaran lintas batas mempersulit pelacakan pelanggar, rendahnya literasi public. Terbukti 41 % kasus plagiarisme terjadi di lingkungan akademis karena minimnya pemahaman etika sitasi serta munculnya teknik pelanggaran baru seperti parafrase otomatis dan content scraping oleh AI.

Efektivitas perlindungan hak cipta karya tulis terdiversifikasi antara upaya pencegahan dan penindakan. Di sisi pencegahan, penggunaan algoritma Turnitin dan mekanisme mediasi DJKI berhasil menurunkan beberapa pelanggaran namun masih sedikit yang berlanjut ke proses formal. Sedangkan penindakan melalui sanksi pidana hingga 4 tahun penjara dan denda hingga Rp 1 miliar seringkali kurang memberi efek jera karena proses hukum yang panjang dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum.

diperkirakan 58 % konten digital di Indonesia melanggar hak cipta dengan kerugian ekonomi mencapai Rp 2,3 triliun per tahun, mencakup hilangnya royalti penulis serta dampak imateriel seperti rusaknya reputasi; secara sistemik, hal ini mengancam ekosistem ekonomi kreatif nasional.

Pembahasan

Perlindungan Hukum terhadap Karya Tulis Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.⁷ Indonesia mengatur perlindungan hukum ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). UUHC menekankan bahwa ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (termasuk buku, artikel, pamflet, atau karya tulis lain) dilindungi sebagai bagian kekayaan intelektual. UU No. 28/2014 telah memperluas ruang lingkup hak cipta meliputi karya-karya yang dihasilkan melalui segala jenis media, termasuk media digital.⁸ Dengan demikian, pencipta karya tulis memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan, memperbanyak, serta memberikan izin adaptasi, terjemahan, dan pemanfaatan lainnya atas karyanya.

UUHC mendukung perlindungan dengan mengenal dua kategori hak utama yaitu hak ekonomi yang mencakup hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya (misalnya hak reproduksi, distribusi, dan komunikasi publik). Hak moral mencakup hak untuk mendapatkan pengakuan penciptaan (misalnya hak penamaan dan menjamin keutuhan karya).

Meskipun UUHC tidak mengharuskan pendaftaran untuk timbulnya hak cipta (prinsip deklaratif), pencatatan hak cipta dapat dijadikan alat bukti kuat dalam menyelesaikan sengketa. Durasi perlindungan hak cipta untuk karya tulis pun diatur secara tegas: hak cipta berlaku seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah wafatnya. Dengan kerangka hukum tersebut, negara berusaha memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang kuat bagi hak cipta.

⁷ "Definisi Hak Cipta | JDih Kementerian Keuangan," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diakses 2 Juni 2025, <https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/hak-cipta?id=0ac50a8373cb3d03dc17ef6c3fcfbfb5>.

⁸ Dian Utami Amalia dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (16 Februari 2024): 26–46, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.52>.

Penegakan perlindungan hak cipta secara hukum dilakukan melalui mekanisme perdata dan pidana. Setiap pelanggaran hak cipta karya tulis dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi bagi pencipta yang dirugikan. Sebagaimana diuraikan oleh Lumingkewas, UU No. 28/2014 mewajibkan pelaku pelanggaran untuk membayar ganti rugi atas kerugian hak ekonomi yang dialami pencipta atau pemegang hak terkait.⁹ Selain itu, pelanggar juga diancam sanksi pidana berat. Undang-undang menetapkan pidana penjara hingga beberapa tahun serta denda yang besar untuk setiap tindakan pelanggaran hak cipta secara komersial. Misalnya, pelanggaran ekonomi hak cipta untuk penggunaan komersial dapat diancam pidana penjara hingga 4 tahun dan denda hingga Rp 1 miliar.¹⁰ Dengan adanya sanksi tegas tersebut, baik pemulihan kerugian secara perdata maupun hukuman pidana, sistem hukum Indonesia berupaya menegakkan perlindungan terhadap karya tulis secara efektif dan memberikan efek jera kepada pelanggar.

Tantangan dan Kendala Perlindungan Hukum Karya Tulis di Era Digital

Perlindungan hak cipta terutama pada karya tulis menghadapi tantangan signifikan di era digital. Perkembangan internet dan teknologi informasi memudahkan akses global ke karya tulis sekaligus mempercepat penyebarannya. Akibatnya, penyalinan tanpa izin, pembajakan, dan distribusi ilegal karya tulis secara online meningkat pesat.¹¹ Salah satu tantangan utama adalah penyebaran konten digital tanpa izin geografis, sehingga siapapun di manapun dapat dengan mudah menyalin dan menyebarkan karya tulis tanpa sepengetahuan dan persetujuan pencipta. Fenomena ini menciptakan permasalahan mendesak karena karya tulis yang dilindungi kian rawan disebarluaskan tanpa izin, sehingga perlindungan hukum yang lama diterapkan di dunia fisik menjadi sulit diimplementasikan di ranah online.

Selain itu, penerapan perlindungan hukum di era digital menghadapi kendala penegakan. Karakter jaringan internet lintas-batas menyulitkan aparat penegak hukum untuk melacak dan menangkap pelanggar. Era digital membawa kompleksitas baru berupa kesulitan penentuan yurisdiksi dan pelacakan pelanggaran lintas negara.¹² Ketiadaan koordinasi internasional dalam beberapa kasus membuat penanganan pelanggaran hak cipta karya tulis menjadi rumit dan memakan waktu yang tidak sebentar. Di samping itu, teknologi baru sering dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran untuk menyembunyikan konten ilegal atau menghindari pendeteksian oleh sistem otomatis, sehingga pengawasan secara tradisional menjadi kurang efektif. Kondisi ini menuntut aparat hukum dan lembaga terkait untuk mengembangkan strategi penegakan hukum digital yang canggih dan kolaborasi lintas-negara yang lebih erat.

Faktor sosial dan regulasi juga menjadi kendala. Masih terdapat kesenjangan antara regulasi hukum dan realitas digital. Beberapa pasal dalam UUHC dinilai multitafsir dan belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika online, memerlukan revisi atau peraturan pelaksana yang lebih rinci. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak kekayaan intelektual merupakan kendala internal. Penelitian Laiopiopa dkk. menyoroti bahwa pengetahuan publik yang masih terbatas tentang perlindungan hak cipta menghambat efektivitas pelaksanaan hukum.¹³ Tanpa edukasi publik yang memadai, pelaku usaha dan pengguna internet cenderung mengabaikan aturan hak cipta. Oleh karena itu, tantangan penerapan perlindungan hukum karya tulis di era digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek budaya dan kebijakan, yang memerlukan peningkatan literasi hak cipta melalui kampanye dan program pendidikan publik secara terus-menerus.

Efektivitas Perlindungan Hukum dalam Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Hak Cipta Karya Tulis

⁹ Kevin Lumingkewas, "GANTI RUGI AKIBAT PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA," *LEX ADMINISTRATUM* 5, no. 2 (2 April 2017), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/15397>.

¹⁰ "Hak Cipta: Perlindungan Karya Kreatif Dan Hukumannya," *Info Hukum* (blog), 20 Juli 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/info/hak-cipta-perlindungan-karya-kreatif-dan-hukumannya/>.

¹¹ Dian Utami Amalia dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital

Di Indonesia," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (16 Februari 2024): 26–46, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.52>.

¹² *Ibid*, 29.

¹³ Glory Jeslavsmi Laiopiopa, Emma V. T. Senewe, dan Meylan Maramis, "EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS KARYA TULIS MELALUI MEDIA ELEKTRONIK," *LEX ADMINISTRATUM* 13, no. 1 (10 Maret 2025), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/60978>.

Pemeriksaan efektivitas perlindungan hukum hak cipta karya tulis mengungkap beragam kendala. Secara teoretis, UUHC telah memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mencegah dan menindak pelanggaran. Namun kenyataannya, sejauh ini penegakan hukum masih dipengaruhi banyak faktor. Berdasarkan penelitian terkini, efektivitas penegakan hukum hak cipta atas karya tulis melalui media elektronik dipengaruhi oleh peran penegak hukum yang belum sepenuhnya optimal, sistem perlindungan yang masih lemah, tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang rendah terhadap pentingnya hak cipta. Artinya, meski secara aturan sudah ada sanksi jelas, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya berjalan efektif. Misalnya, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan Pengadilan Niaga) sering kali belum memiliki sumber daya atau keahlian khusus dalam menginvestigasi pelanggaran online, sehingga banyak kasus pelanggaran karya tulis belum sampai ke proses hukum formal.

Di sisi lain, pemerintah dan lembaga terkait telah mengambil langkah untuk meningkatkan efektivitasnya. UUHC telah direvisi dan diberi pasal khusus mengenai pelanggaran online, serta dibentuknya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai instansi teknis yang berwenang mengurus pendaftaran dan sengketa hak cipta. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa metode penyelesaian melalui mediasi di DJKI dan pengadilan niaga telah digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa hak cipta, meskipun jumlah kasus yang tercatat masih terbatas. Meskipun demikian, data empiris menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan penegakan masih rendah. Banyak pelanggaran hanya berakhir damai atau tidak ditindaklanjuti karena proses hukum yang panjang atau kurangnya pelaporan. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum dalam mencegah pelanggaran hak cipta karya tulis dapat dikatakan masih terbatas, sehingga memerlukan penguatan lebih lanjut pada aspek penegakan hukum dan kerjasama antar stakeholder.

Besarnya Risiko Akibat Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Karya Tulis

Pelanggaran hak cipta karya tulis menimbulkan risiko serius bagi berbagai pihak. Bagi pencipta atau pemegang hak cipta, pelanggaran tersebut berarti kerugian ekonomi langsung. Misalnya, apabila karyanya disalin atau

dipublikasikan tanpa izin, hak ekonomi pencipta (royalti, pendapatan lisensi, dsb.) terancam hilang. Undang-Undang Hak Cipta memberi jaminan bahwa pencipta berhak ganti rugi atas kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh pelanggar.¹⁴ Konsekuensinya, pelanggaran dapat merugikan pencipta secara finansial dan melemahkan insentif kreatif mereka. Lebih jauh, pelanggaran juga mencederai hak moral pencipta untuk diakui sebagai pencipta dan menjaga keutuhan karya sehingga menimbulkan kerugian imateriel seperti rusaknya reputasi atau penghargaan akademis.

Risiko pelanggaran tersebut juga bersifat sistemik. Hak cipta merupakan salah satu basis penting bagi perkembangan ekonomi kreatif nasional. Jika karya tulis mudah dibajak, sektor budaya dan penerbitan bisa kehilangan kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Hak cipta menjadi basis terpenting ekonomi kreatif Indonesia, sehingga jika perlindungan kurang efektif, kontribusi sektor kreatif akan sulit mencapai potensinya. Dengan kata lain, pelanggaran hak cipta karya tulis dapat menghambat inovasi, mengurangi investasi pada karya baru, dan merusak daya saing industri kreatif. Hal ini menciptakan risiko jangka panjang berupa terhambatnya pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Oleh karena itu, secara sosial ekonomi, risiko pelanggaran hak cipta karya tulis cukup besar karena berkaitan dengan kepentingan banyak pihak (pencipta, penerbit, dan masyarakat luas) yang mengandalkan ekosistem kekayaan intelektual yang sehat.

Pada sisi pelaku pelanggaran, risiko hukumnya sangat berat. Undang-Undang Hak Cipta menetapkan sanksi yang tegas bagi setiap individu atau badan hukum yang melanggar hak cipta karya tulis. Pelanggar dapat dikenakan tuntutan pidana berupa hukuman penjara dan/atau denda besar. Misalnya, pasal UUHC mengancam pidana penjara hingga 4 tahun dan denda hingga Rp 1.000.000.000 untuk pelanggaran ekonomi hak cipta komersial.¹⁵ Selain itu, pelanggar berkewajiban membayar ganti rugi kepada pencipta atas kerugian yang ditimbulkan. Besarnya sanksi ini menunjukkan risiko hukum yang sangat tinggi bagi pelanggar. Bila tidak ditindak tegas, maka yang dirugikan bukan hanya individu pencipta, tetapi sistem hukum dan keadilan. Dengan demikian, risiko akibat pelanggaran hak cipta karya tulis mencakup kerugian materiil dan imateriil yang signifikan pada penulis serta sanksi berat bagi pelanggar,

¹⁴ Kevin Lumingkewas, "GANTI RUGI AKIBAT PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA," *LEX ADMINISTRATUM* 5, no. 2 (2 April 2017),

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/15397>.

¹⁵ "Hak Cipta: Perlindungan Karya Kreatif Dan Hukumannya," *Info Hukum* (blog), 20 Juli 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/info/hak-ciptaperindungan-karya-kreatif-dan-hukumannya/>.

menegaskan pentingnya penegakan hukum dan kehati-hatian dalam pemanfaatan karya tulis.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap risiko pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada karya tulis, penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka perlindungan hukum melalui UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum sepenuhnya optimal dalam menjawab tantangan era digital. Meskipun undang-undang tersebut telah mengakui karya tulis sebagai objek HKI dan memberikan perlindungan komprehensif meliputi hak ekonomi (seperti reproduksi dan distribusi) serta hak moral (pengakuan sebagai pencipta), implementasinya menghadapi kendala signifikan terkait ambiguitas status hukum karya berbasis AI, konten hasil user-generated, dan mekanisme penanganan pelanggaran lintas platform. Di sisi lain, kemudahan akses digital justru memperparah risiko pelanggaran melalui praktik plagiarisme otomatis, pembajakan konten, dan distribusi ilegal yang bersifat lintas batas yurisdiksi. Rendahnya literasi hukum masyarakat dan kapasitas teknis aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran digital semakin membatasi efektivitas perlindungan, terlihat dari tingginya angka pelanggaran (58% secara nasional) dan kerugian ekonomi mencapai Rp2,3 triliun per tahun. Oleh karena itu, diperlukan langkah komprehensif yang mencakup revisi regulasi, peningkatan kesadaran publik, penguatan kapasitas institusi penegak hukum, serta integrasi teknologi pendeteksi mutakhir untuk menciptakan ekosistem perlindungan HKI yang adaptif dan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih ini disampaikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi pihak-pihak yang tidak dapat dicantumkan sebagai penulis, namun perannya sangat berarti dalam mendukung terlaksananya penelitian dan penyusunan jurnal ini.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Boyolali, khususnya Fakultas Hukum, yang telah memberikan dukungan akademik dan administratif selama proses penelitian berlangsung. Dukungan fasilitas dan lingkungan akademik yang kondusif sangat membantu dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang telah menyediakan akses data dan dokumen publik yang menjadi dasar analisis hukum dalam jurnal ini.

Tidak lupa, penulis menyampaikan apresiasi kepada dosen pembimbing mata kuliah HKI,

Rodhotun Nikmah, S.H., M.H., atas arahan akademik dan diskusi yang memperluas sudut pandang penulis dalam memahami kerangka hukum kekayaan intelektual, khususnya dalam konteks karya tulis dan tantangan era digital.

Akhir kata, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan semangat, motivasi, dan bantuan selama proses penyusunan jurnal ini. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi ilmiah yang bermakna bagi pengembangan hukum kekayaan intelektual di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, Dimas Raka Prananda, Minta Ito Hutagalung, dan Tiwy Ardyanti. "Menguasai Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)* 4, no. 04 (5 Juli 2024): 89–96. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v5i02.554>.
- Cipia, Hak. "PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG," t.t.
- Dian Utami Amalia, Bagos Budi Mulyana, Fajar Falah Ramadhan, dan Noerma Kurnia Fajarwati. "Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (16 Februari 2024): 26–46. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.52>.
- . "Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (16 Februari 2024): 26–46. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.52>.
- Evrta, Ella, dan Lawrence Philip. "Tantangan Dan Solusi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Menanggulangi Knock-Off Knock-Off Culture Dalam Industri Kreatif Desain Fast Fashion." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2 (2025): 1505–17. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3613>.
- Info Hukum. "Hak Cipta: Perlindungan Karya Kreatif Dan Hukumannya," 20 Juli 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/info/hak-cipta-perlindungan-karya-kreatif-dan-hukumannya/>.
- Info Hukum. "Hak Cipta: Perlindungan Karya Kreatif Dan Hukumannya," 20 Juli 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/info/hak-cipta-perlindungan-karya-kreatif-dan-hukumannya/>.
- Intelektual, Tim JDIH Ditjen Kekayaan. "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." Diakses 23 Mei 2025. https://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/vie

- w/id/3/t/undangundang+nomor+28+tahun+2014+tentang+hak+cipta.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Definisi Hak Cipta | JDih Kementerian Keuangan." Diakses 2 Juni 2025. <https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/hak-cipta?id=0ac50a8373cb3d03dc17ef6c3fcfbfb5>.
- Kustiwi, Noorbella. "Motivasi dan perilaku plagiat di kalangan siswa SMA: Persepsi siswa terhadap perilaku plagiat dan motivasi siswa dalam melakukan tindak plagiat di kalangan siswa SMA Cita Hati Surabaya." *Universitas Airlangga: Disertasi doktoral*, 2014. <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/lna5b248c070full.pdf>.
- Laipiopa, Glory Jeslavsmi, Emma V. T. Senewe, dan Meylan Maramis. "EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS KARYA TULIS MELALUI MEDIA ELEKTRONIK." *LEX ADMINISTRATUM* 13, no. 1 (10 Maret 2025). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/60978>.
- Lumingkewas, Kevin. "GANTI RUGI AKIBAT PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA." *LEX ADMINISTRATUM* 5, no. 2 (2 April 2017). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/15397>.
- . "GANTI RUGI AKIBAT PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA." *LEX ADMINISTRATUM* 5, no. 2 (2 April 2017). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/15397>.
- . "GANTI RUGI AKIBAT PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA." *LEX ADMINISTRATUM* 5, no. 2 (2 April 2017). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/15397>.
- Maryance, Rosi Tiurnida, Efrida Ita, M Pd, Ikhfan Haris, Dr Abdul Wahab, dan M Si. "TEORI DAN APLIKASI MANAJEMEN PENDIDIKAN," t.t.
- Niwas, R. "Analytical Study on Intellectual Property Rights Law," 2015. <https://www.semanticscholar.org/paper/Analytical-Study-on-Intellectual-Property-Rights-Niwas/054150e2ce493a0029ff07c94c6ea84fc22c1947#related-papers>.
- "Pengantar Hukum Indonesia.pdf." Diakses 19 Mei 2025. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/16911/1/Pengantar%20Hukum%20Indonesia.pdf>.
- "Pengumuman." Diakses 21 Mei 2025. <https://dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/pelanggaran-kekayaan-intelektual-ancaman-serius-bagi-kreativitas-dan-inovasi?kategori=pengumuman>.
- Syafira, Nimasgari Dhaeyu Wildan, dan Budi Santoso. "Strategi Perlindungan Dan Optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Merek Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (14 Maret 2025): 2538–44. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4432>.
- . "Strategi Perlindungan Dan Optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Merek Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (14 Maret 2025): 2538–44. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4432>.